



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Saprianto Bin Andi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sasak Panjang Rt. 002 Rw.008 Desa Sasak
Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Saprianto Bin Andi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SAPRIANTO Bin ANDI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SAPRIANTO Bin ANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 4. 1 (satu) buah Kartu KIR mobil.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD SOFYAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dikurangi hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa **ARI SAPRIANTO Bin ANDI** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ARDI bahwa terdakwa memiliki ketrampilan mengemudi dan memiliki SIM dan saat ini terdakwa sedang membutuhkan penghasilan tambahan kemudian saksi ARDI yang merupakan rekan dari saksi korban MUHAMMAD SOFYAN lalu mengenalkan terdakwa kepada saksi korban MUHAMMAD SOFYAN dan karena yang mengenalkan terdakwa tersebut adalah saksi ARDI akhirnya saksi korban MUHAMMAD SOFYAN menerima terdakwa untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan saksi korban selaku sopir mobil pick up milik saksi korban selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam beserta STNK, kunci kontak dan KIR mobil kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, terdakwa datang kelokasi proyek dengan membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan pada sore harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa mobil perlu diservis dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi korban.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban mengenai kondisi mobil pick up milik saksi korban setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk perbaikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa mobil pick up dan uang dari saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban untuk perbaikan mobil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, melalui akun facebook terdakwa mengiklankan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban yang telah terdakwa iklankan untuk di jual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut rencananya uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD SOFYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **ARI SAPRIANTO Bin ANDI** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ARDI bahwa terdakwa memiliki ketrampilan mengemudi dan memiliki SIM dan saat ini terdakwa sedang membutuhkan penghasilan tambahan kemudian saksi ARDI yang merupakan rekan dari saksi korban MUHAMMAD SOFYAN lalu mengenalkan terdakwa kepada saksi korban MUHAMMAD SOFYAN dan karena yang mengenalkan terdakwa tersebut adalah saksi ARDI akhirnya saksi korban MUHAMMAD SOFYAN menerima terdakwa untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan saksi korban selaku sopir mobil pick up milik saksi korban selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam beserta STNK, kunci kontak dan KIR mobil kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, terdakwa datang kelokasi proyek dengan membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan pada sore harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa mobil perlu diservis dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan sehingga membuat saksi korban percaya lalu saksi korban meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok dan untuk lebih meyakinkan saksi korban saat itu terdakwa kembali membuat cerita mengenai kondisi mobil milik saksi korban yang sudah tidak layak jalan lagi dan setelah mendengar cerita dari terdakwa tersebut, saksi korban menjadi yakin bahwa mobilnya perlu perbaikan kemudian saksi korban memberikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk perbaikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa mobil pick up dan uang dari saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban untuk perbaikan mobil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, melalui akun facebook terdakwa mengiklankan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban yang telah terdakwa iklankan untuk di jual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut rencananya uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD SOFYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan ARI SAPRIANTO;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan : 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 150 MT, No. Pol: B 9370 ZUB, Tahun: 2014, Warna: Hitam, Atas Nama: MUHAMMAD SOFYAN, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, 1 (satu) buah Kartu KIR mobil tersebut dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu dari istri Pak MUHAMMAD SOFYAN yaitu Sdr. RIA ROSSATY yang menceritakan bahwa mobil milik korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN telah dibawa oleh Terdakwa ARI SAPRIANTO, tidak dikembalikan dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa biasanya saksi yang menjadi sopir dan membawa mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. ARI SAPRIANTO dikenalkan oleh Saksi ARDI untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN dengan alasan sedang membutuhkan pekerjaan untuk penghasilan tambahan;
- Bahwa kemudian Sdr. ARI SAPRIANTO bertugas menjadi sopir mobil dalam proyek tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 150 MT, No. Pol: B 9370 ZUB, Tahun: 2014 sekarang berada di Polsek Depok;
- Bahwa Terdakwa ARI SAPRIANTO bekerja kepada Sdr. MUHAMMAD SOFYAN baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa ARI SAPRIANTO berniat menjual mobilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

2. Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta sebagai saksi dalam perkara diduga tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. MUHAMMAD SOFYAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan : 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 150 MT, No. Pol: B 9370 ZUB, Tahun: 2014, Warna: Hitam, Atas Nama: MUHAMMAD SOFYAN, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah Kartu KIR mobil tersebut dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Sdr. MUHAMMAD SOFYAN sendiri yang menyatakan Terdakwa ARI SAPRIANTO membawa mobil untuk service tetapi mobil tidak kembali dihubungi juga tidak bisa;
 - Bahwa Terdakwa dapat bekerja sebagai sopir korban awalnya pada saat Terdakwa sedang ikut bekerja dengan saksi untuk pengeboran sumur;
 - Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi membutuhkan pekerjaan lainnya untuk penghasilan tambahan dan mengaku trampil dalam mengendarai mobil dan memiliki SIM;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu korban memang sedang membutuhkan sopir yang lebih rajin untuk menggantikan sopir sebelumnya, kemudian saksi mengenalkan dengan korban dan diterima bekerja sebagai sopirnya;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual mobil menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 150 MT, No. Pol: B 9370 ZUB, Tahun: 2014 sekarang berada di Polsek Depok;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban akibat dari penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut jika dihitung secara materi pastinya saksi tidak mengerti dan saksi mengetahuinya setelah di kantor Kepolisian dan kerugiannya adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ARI SAPRIANTO didalam melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil milik korban melakukannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

3. Muhammad Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi Pelapor/Korban dalam perkara Pencurian dengan pemberatan atas pengaduan dan laporan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan perkara diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan yang untuk menjadi pelaku dalam perkara diduga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ARI SAPRIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO, saksi kenal sejak tanggal 29 September 2022 yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. ARDI kenal hanya sebatas pertemanan serta menjadi pekerja di proyek pekerjaan saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku bernama Sdr. ARI SAPRIANTO didalam melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara berawal pelaku Sdr. ARDI SAPRIANTO dikenalkan oleh Sdr. ARDI untuk ikut kerja dengan saksi dengan alasan dikarenakan sedang butuh penghasilan tambahan di proyek pekerjaan saksi selaku supir dari mobil Pick Up milik saksi kemudian pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO mulai bekerja semenjak hari Jumat tanggal 30 September 2022 dikarenakan saksi memandang Sdr. ARDI yang akhirnya mobil tersebut saksi serahkan berikut STNK dan kunci kontak serta kartu KIR kepada pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO kembali membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan sore harinya pelaku Sdr. ARDI SUPRIANTO menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa mobil tersebut perlu di service dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO membawa mobil dari lokasi proyek kerumah saksi dan setelah itu pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO memarkirkan dan menyerahkan kunci kontak mobil, STNK mobil dan kartu KIR mobil dan menjelaskan kepada saksi kondisi mobil tersebut, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan mobil namun setelah mobil berikut kunci kontak mobil, STNK mobil dan kartu KIR mobil tersebut dibawa oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO hingga saat ini pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO sudah tidak dapat dihubungi dan mobil tersebut tidak dikembalikan hingga saksi melaporkannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan kepihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan adapun yang menjadi penyebab hingga saksi merasa yakin dan percaya terhadap pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO dikarenakan kenal dengan Sdr. ARDI yang sudah berteman dan bekerja sama dengan saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahunan yang menawarkan pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan saksi dengan alasan sedang membutuhkan pekerjaan untuk penghasilan tambahan hingga mau menyerahkan mobil tersebut untuk di supiri oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun kronologis kejadian hingga saksi mengalami penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO adalah berawal pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO dikenalkan oleh Sdr. ARDI untuk ikut kerja dengan saksi dengan alasan dikarenakan sedang butuh penghasilan tambahan di proyek pekerjaan saksi selaku supir dari mobil Pick Up milik saksi kemudian pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO mulai bekerja semenjak hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 09.00 Wlb, dikarenakan saksi memandang Sdr. ARDI yang akhirnya mobil tersebut saya serahkan berikut STNK dan kunci kontak serta kartu KIR kepada pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO dirumah saksi yang beralamat di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO kembali membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan sore harinya pelaku Sdr. ARI SUPRIANTO dari lokasi proyek menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa mobil tersebut perlu di service dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO membawa mobil dari lokasi proyek kerumah saksi dan setelah itu pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO memarkirkan dan menyerahkan kunci kontak mobil, STNK mobil dan kartu KIR mobil dan menjelaskan kepada saksi kondisi mobil tersebut, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan mobil namun setelah mobil berikut kunci kontak mobil, STNK mobil dan kartu KIR mobil tersebut dibawa oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO hingga saat ini pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO sudah tidak dapat dihubungi dan mobil tersebut tidak dikembalikan hingga saksi melaporkannya dalam perkara penipuan dan atau penggelapan kepihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut. Adapun sepengetahuan saksi pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO hingga tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar sore hari saat pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO hendak menjual mobil tersebut yang dipasarkan lewat media sosial FaceBook yang sudah janji di pasar Myestic Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan calon pembelinya, pada saat pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO tiba di pasar dengan tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berpakaian preman menangkap dan mengamankan pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO, kemudian salah satu anggota kepolisian menghubungi saksi dan mengabari bahwa pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO telah tertangkap berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit;

- mobil, STNK mobil, Kunci kontak mobil dan kartu KIR mobil, saya dan istri saya Sdri. RIA ROSATTY bersama-sama ke lokasi tertangkapnya pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO di Kantor Kepolisian setempat diamankannya pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO untuk memastikannya dan benar pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO telah diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dibawa ke Polsek Bojongsari guna pengusutan lebih lanjut, adapun sebelumnya pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO tidak pernah meminta pekerjaan dengan saksi melainkan ditawarkan oleh teman saksi Sdr. ARDI yang mengetahui pada saat itu bahwa saksi memang sedang membutuhkan seorang sopir;

- Bahwa adapun adapun mobil yang saksi maksudkan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang telah saksi laporkan yang dilakukan oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) buah kartu KIR mobil;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun untuk bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah 1 (satu) Buku BPKB dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan saksi memiliki mobil tersebut sejak tahun 2020 serta mobil tidak saksi asuransikan, pada saat penyerahan mobil tidak disertai dengan surat penyerahan;

- Bahwa saksi menerangkan adapun setelah pemeriksa telah memperlihatkan seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ARI SAPRIANTO kepada saksi dan setelah saksi amati serta perhatikan dengan baik bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ARI SAPRIANTO tersebut yang menjadi pelaku didalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, Atas Nama : MUHAMMAD SOFYAN, berikut 1 (satu) lembar STNK mobil dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil serta 1 (satu) buah Kartu KIR mobil tersebut kepada saksi, bahwa benar mobil, berikut 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil serta 1 (satu) buah Kartu KIR mobil tersebut adalah milik saksi yang telah berhasil pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO ambil dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO hendak jual kepada orang lain dan uang dari hasil menjual mobil berkemungkinan hendak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sepengetahuan saksi pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO didalam melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil milik korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN dilakukan sendiri dan tidak bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami akibat dari pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan yang dilakukan oleh pelaku Sdr. ARI SAPRIANTO tersebut jika dihitung secara materi adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang mengetahui adalah istri saksi Sdri. RIA ROSATTY, Sdr. ARDI dan Sdr. HIRWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan : 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 150 MT, No. Pol: B 9370 ZUB, Tahun: 2014, Warna: Hitam, Atas Nama: MUHAMMAD SOFYAN, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah Kartu KIR mobil tersebut dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pekerjaan dan bekerja dengan saksi ARDI untuk pengeboran sumur bor dan pada saat itu setelah 3 (tiga) hari bekerja sebelum ditawarkan bekerja dengan korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN, Terdakwa bercerita kepada saudara Saksi ARDI bahwa Terdakwa memiliki

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan mengemudi mobil dan memiliki SIM dan Terdakwa ingin memiliki pekerjaan lain untuk penghasilan tambahan, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. ARDI kepada korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN yang pada saat itu sedang mencari sopir yang lebih rajin menggantikan sopir sebelumnya untuk ikut bekerja diproyek pekerjaan korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN selaku supir dari mobil Pick Up milik korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN kemudian Terdakwa mulai bekerja semenjak hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 09.00 Wib;

- Bahwa Korban menyerahkan mobil berikut STNK dan kunci kontak serta buku KIR kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa karena Terdakwa sudah menjadi sopirnya lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa kembali membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan sore harinya pada saat dilokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa menelpon korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN dan memberitahukan bahwa mobil tersebut perlu di service dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa tiba dan membawa mobil dari lokasi proyek kerumah korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN dan memarkirkannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih sempat ngobrol dan menjelaskan kondisi dari mobil, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan mobil kemudian Terdakwa membawa mobil berikut STNK dan kunci kontak serta buku KIR tersebut, namun setelah mobil Terdakwa bawa lalu tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengiklankan mobil milik korban Sdr. MUHAMMAD SOFYAN tersebut di media sosial facebook sejak hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib, yang rencananya akan dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna :Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun :2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin :

G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D' Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun :2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin :

G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D' Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

4. 1 (satu) buah Kartu KIR mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ARDI bahwa terdakwa memiliki ketrampilan mengemudi dan memiliki SIM dan saat ini terdakwa sedang membutuhkan penghasilan tambahan;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDI yang merupakan rekan dari saksi korban lalu mengenalkan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerima terdakwa untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan saksi korban selaku sopir mobil pick up milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam beserta STNK, kunci kontak dan KIR mobil kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, terdakwa datang kelokasi proyek dengan membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan pada sore harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa mobil perlu diservis dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saat terdakwa menjelaskan kepada saksi korban mengenai kondisi mobil pick up milik saksi korban setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk perbaikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa mobil pick up dan uang dari saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban untuk perbaikan mobil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, melalui akun facebook terdakwa mengiklankan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD SOFYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI SAPRIANTO Bin ANDI** telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ARDI bahwa terdakwa memiliki ketrampilan mengemudi dan memiliki SIM dan saat ini terdakwa sedang membutuhkan penghasilan tambahan;

Bahwa selanjutnya saksi ARDI yang merupakan rekan dari saksi korban lalu mengenalkan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban menerima terdakwa untuk ikut bekerja di proyek pekerjaan saksi korban selaku sopir mobil pick up milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam beserta STNK, kunci kontak dan KIR mobil kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang mobil milik saksi korban tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, terdakwa datang kelokasi proyek dengan membawa mobil tersebut untuk membuang puing dan pada sore harinya terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa mobil perlu diservis dengan alasan kampas rem sudah aus dan tidak layak jalan;

Bahwa selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi korban tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum D'Perigi Regency Rt. 001 Rw.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;

Bahwa saat terdakwa menjelaskan kepada saksi korban mengenai kondisi mobil pick up milik saksi korban setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk perbaikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa mobil pick up dan uang dari saksi korban tersebut;

Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban untuk perbaikan mobil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, melalui akun facebook terdakwa mengiklankan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 MT No. Pol B 9370 ZUB warna hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD SOFYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, 1 (satu) buah Kartu KIR mobil yang telah disita dari Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi korban Mohammad Sofyan, maka dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Sofyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPRIANTO Bin ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki ST 150 MT, No. Pol : B 9370 ZUB, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MHYESL415EJ316329, No. Mesin : G15AID953316, Atas Nama STNK : MUHAMMAD SOFYAN, Alamat : Perum D'Perigi Regency Rt. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 - 1 (satu) buah Kartu KIR mobil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Diana Wulan Traya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marissa Nugraharningtyas, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20